



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamahagung.go.id

xx2 PUTUSAN

xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampit yang Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rendha Ardiansyah Mochamad Solih, NIK 1807072908920002, tempat dan tanggal lahir Way Jepara, 29 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan Strata I Ilmu Hukum, pekerjaan Advokat (Pengacara), bertempat tinggal di Jalan Janah Jari, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa surat kuasa khusus kepada Ivan Seda, S.H., dan Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum, yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Bersatu, jalan Utama Pasir Panjang, Perumahan Penaga xxmor 20 RT.014, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, xxHp. 082353008320/082352819279, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit xxmor 102/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 9 Agustus 2024, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK 6202065003920003, tempat dan tanggal lahir Sampit, 10 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Strata I Ilmu Hukum, pekerjaan Advokat (Pengacara), tempat kediaman di Jalan Kapten Mulyono (Ray Car Wash) xxmor xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Menatwa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada Dwian Abdi Dewantara, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum, yang berkantor di Jalan Muchran Ali xx.01, RT.057, RW.006, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit xxmor 113/SK-

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH/2024/PA.Spt tanggal xx September 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 9 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xx Juli 2022 M, bertepatan dengan tanggal xx Zulhijjah 1443 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah xxmor: 333/74/VII/2022;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai, dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di Jalan Bukit Gloria, xx. 3 A, Dusun Palangka, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rayyandha Ardiansyah bin Rendha Ardiansyah, lahir di Palangka Raya, tanggal 19 September 2023, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, sampai pada akhirnya, Pemohon secara tidak sadar, melakukan kekerasan Terhadap Termohon, dan yang mana kejadian tersebut telah di laporkan oleh Termohon ke Mapolda Kalimantan Tengah, berdasarkan Undangan Klarifikasi xxmor: B/354/III/RES.1.23./2024/Ditreskrim, atas Laporan Polisi xxmor: LP/B/20/II/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH, tanggal 30 Januari 2024;
 - b. Termohon telah mengumbar aib, dan keburukan Pemohon kepada seluruh keluarga, baik keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon, bahkan Termohon telah membuat akun media social (tik tok) dan memosting beberapa aib Pemohon yang mana akun tersebut telah bebas dapat diakses oleh semua orang;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 30 Januari 2024, akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon juga ikut pergi meninggalkan rumah kediaman terakhir tersebut;
7. Bahwa, Pemohon juga mengajukan gugatan hak asuh anak agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dan ayah kandung atas anak tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa, Termohon diketahui telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
 - b. Bahwa, Termohon diketahui telah membawa anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiansyah bin Rendha Ardiansyah ke tempat hiburan karaoke hingga larut malam (dengan batas waktu yang tidak wajar);
 - c. Bahwa, anak tersebut saat ini masih sering tinggal bersama Pemohon karena masih memerlukan kasih sayang seorang ayah;

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



d. Bahwa, anak tersebut saat ini masih di bawah usia 12 tahun dan masih memerlukan kasih sayang seorang ayah, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut, dengan tidak menghalang-halangi Termohon untuk menemui anak tersebut;

8. Bahwa, untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Termohon patut diperintahkan untuk memberikan hak hadlanah anak tersebut kepada Termohon;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa, dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

12. Bahwa, Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.” Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”;

13. Bahwa, dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun: *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*

14. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Termohon (**TERMOHON**) dan Pemohon (**PEMOHON**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rayyandha

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah bin Rendha Ardiansyah, lahir di Palangka Raya, tanggal 19 September 2023, diasuh dan dirawat oleh Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandung kedua anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dan Termohon hadir dipersidangan didampingi dan atau diwakili kuasanya;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim (Riyan Ivanto, S.H., CPM.) tanggal 27 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai asesor perceraian yaitu hak pengasuhan anak dan hilangnya hak tersebut;

Bahwa, meskipun mediasi mengenai perceraian tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah diunggah oleh Termohon pada SIP selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana yang telah diunggah oleh Termohon pada SIP selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana yang telah diunggah oleh Termohon pada SIP dan selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat dan Bukti Elektronik

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx xx xx xx Fotocopi KTP dengan NIK 1807072908920002 An. Rendha Ardiansyah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P1;
2. xx xx xx xx Fotocopi Kartu Nikah, xxmor 333/74/VII/2022 tanggal xx Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. xx xx xx xx Fotocopi akta kelahiran anak atas nama Muhammad Rayandha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P3;
4. xx xx xx xx Fotocopi Kartu Keluarga milik Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P4;
5. xx xx xx xx Fotocopi print out screenshot bukti transfer dari Pemohon untuk pembangunan pencucian mobil Ray Carwash. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P5;
6. xx xx xx xx Fotocopi print out screenshot kwitansi penjualan mobil milik Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P6;
7. xx xx xx xx Fotocopi print out screenshot slip pembayaran pembayaran hutang Termohon kepada mantan suaminya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P7;
8. xx xx xx xx Fotocopi print out screenshot kwitansi pembayaran rumah kontrakan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P8;
9. xx xx xx xx Fotocopi print out screenshot Berita Acara Sumpah milik Pemohon sebagai Advokat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P9;

Bahwa, terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan apapun:

B. Bukti Saksi

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx xx xx xx **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Bukit Gloria xx. 3A Dusun Palangka RT. 005 RW. 002 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kemudian Pemohon juga meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak disebabkan Termohon pernah mengumbar aib rumah tangga di media sosial TikTok;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi namun saya tidak terlalu paham terkait apa;
- Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Car wash karena saksi yang mengawasi ketika membangun car wash tersebut hingga berjalannya dan saksi pun mengetahui biaya pemeliharaannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dimedia sosial TikTok bahwa Termohon menjelek-jelekan Pemohon;

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah seorang Pengacara yang berdiri sendiri. Namun, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Pertanyaan Kuasa Pemohon melalui hakim:

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon di Palangkaraya adalah rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal disana bersama dengan istrinya dan yang saksi kerjakan disana adalah membantu Pemohon dan Termohon ketikan anak pertamanya lahir dan membantu mengawasi pembangunan Car Wash;
- Bahwa saksi mengatakan Car Wash tersebut berada di Sampit dekat dengan rumah Termohon;
- Bahwa pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil Pemohon menjual mobilnya;
- Bahwa penjualan mobil Pemohon laku dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan sebulam Car Wash tersebut adalah satu hari itu minimal 10 mobil jadi kisarannya 10X30 hari jadi total kotor sekitar 15 jt -17 jt dan bersihnya sekitar 10jt an dan hasil dari usaha tersebut untuk membiayai anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan hutang piutang yang ada kaitannya dengan rumah di Jalan Gloria Palangkaraya adalah hutang Termohon sejak sebelum mereka menikah dan dilunasi oleh Pemohon sebelum menikah;

Pertanyaan Termohon Termohon kepada Hakim:

- Bahwa saksi mengatakan Pemohon pada bulan Januari 2024 tersebut masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun setelahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal yang diberikan untuk menafkahi anaknya tersebut akan tetapi anak tersebut sering di ajak jalan-jalan oleh Pemohon dan Pemohon sering membelikan susu, popok dan baju;

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Car wash tersebut karena saksi terjun langsung dalam usaha tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon saat ini tinggal dikost karena Pemohon tidak memiliki rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi berada di Sampir sedangkan kejadian tersebut terjadi di Palangkaraya;

2. xx **Rekha Prananda bin Moch. Solin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan Bukit Gloria xx. 3A Dusun Palangka RT. 005 RW. 002 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan raya, xxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Pemohon selingkuh, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon dan unggahan dari TikTok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik akun TikTok tersebut, namun saksi melihat foto Pemohon sedang berbaring dan disebelahnya ada wanita, Pemohon hanya menggunakan celana pendek sedangkan wanita tersebut menggunakan pakaian lengkap;

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2024 ini, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pengacara dengan penghasilan yang tidak diketahui secara pasti oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tempat Car Wash berada di Sampit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan dari usaha Car Wash tersebut;

Pertanyaan Kuasa Pemohon:

- Bahwa saksi mengetahui unggahan di TikTok tersebut karena diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dampak dari unggahan tersebut berkurangnya job Pemohon sebagai Pengacara;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini tinggal dikontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya dan saksi mengetahui bahwa Car wash itu diperuntukan biaya anaknya;

Pertanyaan Kuasa Pemohon:

- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon adalah milik Termohon;
- Bahwa kurangnya job Pemohon sebagai Pengacara disebabkan turunnya kredibilitas Pemohon sebagai Pengacara;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait Car wash;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat dan Bukti Elektronik

1. xx xx xx xx Fotokopi KTP Termohon dengan NIK 6202065003920003 An. Marliana Drakel, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. xx xx xx xx Fotokopi Kutipan Akta Nikah, xxmor 333/74/VII/2022 tanggal xx Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. xx xx xx xx Fotokopi print out Screenshoot Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rendha Ardiansyah dengan xxmor 6271032709210012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P3;

4. xx xx xx xx Fotokopi print out Screenshoot akta kelahiran anak atas nama Muhammad Rayandha. xxmor 6271-LU-xx092023-0010 tanggal xx September 2023, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P4;

5. xx xx xx xx Asli surat pemberitahuan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum nomor B/71/II/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tentang Pelaporan Termohon serta bukti print out Foto dan surat pernyataan pencabutan pelaporan dari Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P5;

6. xx xx xx xx Fotokopi print out Screenshoot chat media sosial Whatsapp antara Pemohon dan wanita selingkuhan Pemohon yang dikirim oleh wanita tersebut kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P6;

7. xx xx xx xx Fotokopi print out Screenshoot chat media sosial Instagram antara Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P7;

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. xx xx xx xx Fotokopi print out Screenshoot Foto kebersamaan Pemohon dengan wanita. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi tanda P8;
9. xx xx xx xx Fotokopi nota pembelian bahan bangunan pembuatan Ray Carwash. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;
10. xx xx xx xx Fotokopi catatan pembukuan pendapatan harian Ray Carwash bulan Desember 2023 s.d Maret 2024 dan bulan Agustus s.d September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;
11. xx xx xx xx Fotokopi xxta Pembelian Susu, popok dan kebutuhan lainnya untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiansyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P11;
12. xx xx xx xx Fotokopi Berita Acara Sumpah xxmor : W16-U/559/HK/III/2022 milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P12;
13. xx xx xx xx Flasdisk berisikan kumpulan video dan foto. Bukti tersebut telah dilihat bersama sama, lalu oleh Hakim diberi tanda P13;

B. Bukti Saksi

1. xx xx xx xx **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Kotawaringin Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Rayyaandha Ardiansyah, yang saat ini berada dipengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon Jalan Bukit Gloria xx. 3 A Dusun Palangka RT.005 RW. 002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, XXXX XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2024 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar setelah kabar viral dari media sosial itu, sebelumnya mereka baik-baik saja;
- Bahwa Kabar viral yang muncul di media sosail TikTok, yang isinya tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dan juga yang saya tahu cerita dari Termohon masalah KDRT;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi untuk Termohon namun untuk anak sepertinya ada;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan Kuasa Hukum Termohon:

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon adalah milik Termohon dan yang meninggalkan rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui laporan Termohon terkait KDRT di POLDA Kalimantan Tengah;
- Bahwa laporan tersebut dicabut karena Termohon tidak ingin melanjutkan perseteruan dan masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon dan memikirkan masa depan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon, saya hanya tahu masalah KDRT itu dan yang di media sosial tik tok itu, dan juga atas hal tersebut sampai sekarang Pemohon belum ada datang secara baik-baik meminta maaf kepada Termohon dan kami sekeluarga atas kejadian tersebut;
- Bahwa usaha Car Wash tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon;
- Bahwa pembangunan Car Wash tersebut pada Desember 2023;
- Bahwa hasil dari Car Wash tersebut semua dimasukan ke rekening BCA atas nama anak Pemohon dan Termohon yaitu Muhammad Rayyandha;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak Januari 2024;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anaknya tetapi tidak ada untuk nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengenali wanita yang bersama Pemohon;

Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung wanita tersebut karena saksi berada di Pekan baru;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari Termohon dan juga bukti-bukti perselingkuhan Pemohon pada unggahan TikTok;
- Bahwa saksi meyakini bukti-bukti tersebut bukan editan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Car wash tersebut karena saksi pernah datang ke Sampit dan melihat langsung dan saat itu yang datang mencuci mobil hanya beberapa saja, kecuali akhir tahun bisa mencapai 4 atau 5 mobil;
- Bahwa hasil usaha Car Wash tersebut dimasukan rekening BCA, namun tidak ada ATM nya dan yang memegang adalah Termohon, karena Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembangunan Car Wash tersebut;

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi tidak mengetahui total biaya yang dihabiskan dalam pembangunan Car Wash tersebut;

2. xx xx **Putri Andira Drakel binti M. Ramlah Drakel**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dan Termohon status janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiansyah, yang saat ini berada diasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon Jalan Bukit Gloria xx. 3 A Dusun Palangka RT.005 RW. 002, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, xxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon mulai bertengkar, yang saya tahu mereka mulai bertengkar saat viral postingan di Media Sosial Tiktok tersebut tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saling mengumbar aib;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan viral di media sosial tiktok yang tersebar itu, hal ini saya ketahui juga karena melihat di media sosial itu, serta KDRT yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun saya tidak melihat secara langsung kedua hal tersebut;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi untuk Termohon namun untuk anak saya tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sebagai pengacara, tapi kira-kira penghasilan Pemohon berkisar kurang lebih 15jt an setiap bulannya;
- Bahwa usaha itu dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, namun untuk peralatan dan lain sebagainya saya tidak tahu;
- Bahwa sekarang usaha itu seharusnya hanya dapat 2 (dua) buah mobil saja, yang tarifnya satu buah mobil hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang mengelola usaha tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjual mobilnya akan tetapi tidak tahu peruntukannya;

Pertanyaan Kuasa Hukum Termohon:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Pelaporan KDRT yang dilaporkan oleh Termohon ke POLDA Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah perselingkuhan Pemohon yang menjadi viral di Media sosial Tiktok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal foto-foto wanita tersebut, yang pasti bukan Termohon;
- Bahwa saksi mencabut laporan tersebut karena Termohon masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon demi anaknya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon viral;

Pertanyaan Kuasa Pemohon:

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perselingkuhan dan KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian KDRT secara langsung dan tidak melihat secara langsung juga dan hanya tahu dari bukti foto-foto tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui laporan tersebut sudah dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Pengacara;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Termohon memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA xxmor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator non hakim bernama Riyan Ivanto, S.H., CPM., akan tetapi mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan berhasil sebagian walaupun dalam pokok perkara tidak dapat didamaikan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg j/s. Pasal 82 Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang xxmor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering mengumbar aib dan keburukan Pemohon kepada seluruh keluarga, bahkan Termohon telah membuat akun media sosial (TikTok) dan meosting beberapa aib Pemohon;

Uraian Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah agenda duplik Termohon, hakim sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang pokok perkara yang diperselisihkan sehingga hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Konstatir

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil angka 5 dan 6 maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) anak bernama Amara Qaila Mahreen lahir di Sampit, tanggl 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan sumber asalnya baik itu email dan mobile banking sehingga secara materil dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Undang-Undang xxmor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 (Fotokopi Surat PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO xxmor Induk Berusaha: 2107230135089, tertanggal 21 Juli 2023) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, T.2 T.3 dan T.4 yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.5 yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.6, T.7, T.8, T.9 adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat materil karena tidak dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang xxmor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.10, T.11T yang merupakan fotokopi catatan keuangan dan nota-nota transaksi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu 2 (dua) orang saksi Termohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil angka 5 mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengumbar aib Pemohon kepada keluarga bahkan di media sosial TikTok. kedua saksi Pemohon menyatakan kebenaran dalil tersebut akan tetapi kedua saksi Termohon tidak membenarkan dalil tersebut, namun demikian seluruh saksi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan dan Termohon walaupun Termohon membantah bahwa penyebabnya adalah karena Termohon mengumbar aib Pemohon, sehingga yang terbukti sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon adalah dalil Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cecok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalil angka 5 mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2024 tidak dibantah oleh Termohon dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. xx xx xx xx Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amara Qaila Mahreen;
2. xx xx xx xx Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. xx xx xx xx Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
4. xx xx xx xx Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Konstituir

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum mengabulkan seluruh permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Petitum menjatuhkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang xxmor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan xxmor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA xxmor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA xxmor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *“Kemudharatan harus disingkirkan”*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:



Artinya: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”*

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang xxmor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan j/s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon poin 7, Pemohon mengajukan gugatan Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediator tanggal 27 Agustus 2024, terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang intinya bahwa Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah dipegang oleh Termohon, dan salah satu pihak tidak diperbolehkan menghalang-halangi pertemuan dengan anak tersebut karena akan menyebabkan hilangnya Hak Asuh Anak tersebut, sehingga kesepakatan

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KuhPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon poin 7 ditolak dan Termohon adalah Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah;

DALAM REKONVENSI

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik sehingga dapat diartikan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg. maka gugatan Rekonvensi Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya kedudukan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut:

1. xx xx xx xx Hak Asuh Anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah ;
2. xx xx xx xx Nafkah iddah selama tiga bulan dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. xx xx xx xx Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. xx xx xx xx Hutang janji membelikan gelang emas kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. xx xx xx xx Nafkah anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tiap bulannya dengan inflasi 10% hingga anak berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi adalah *assesoir* dari gugatan pokok *in casu* sedangkan nafkah madhiyah masih terdapat hubungan atau koneksitas dengan permohonan Cerai Talak dan oleh karena gugatan pokok sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonsvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Uraian Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi di atas, Tergugat Rekonsvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. xx xx xx xx Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai Pengacara;
2. xx xx xx xx Tergugat Rekonsvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

Petitum Mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah ada kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat agar proses perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa perkara aquo;

Pasal 2

Bahwa, para pihak menyepakati tentang hak hadhanah anak agar dipegang oleh Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon menyerahkan kepada Termohon agar mengasuh anak tersebut, dengan tidak menghalang-

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi akses Pemohon maupun keluarganya untuk menemui dan membawa anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa, salah satu pihak dikemudian hari melanggar pasal 2 diatas, maka pihak tersebut yang melanggar bersedia untuk dicabut hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, akad/perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri *person* yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dan pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide: Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah mengenai hak pengasuhan anak dan nafkah anak, dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah *Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam* sebagaimana dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx xx متي تم الصلح اصبح عقدا لا زما للمتعا قدين فلا يصح لأ
حدهما ام يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka petitum Penggugat Rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan perdamaian sebatas mengenai hak pengasuhan anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak serta hak anak untuk dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait isi dari kesepakatan perdamaian tersebut yakni mengenai hak pengasuhan anak dan hak akses maka Hakim akan menuangkannya secara rinci dalam amar putusan perkara *a quo*;

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka 16 memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hingga kesimpulan keberatan terhadap nafkah iddah yang Penggugat Rekonvensi ajukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia xxmor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempertimbangkan terkait apakah Penggugat Rekonvensi telah nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Shaleh bin Ghanim al-Sadlani dalam bukunya yang berjudul “*Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*” halaman 26 - 27, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa menurut ulama Hanafiyah pengertian istri nusyuz kepada suami adalah istri menutup diri dan tanpa seizin dari suaminya keluar dari rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Nusyuz dalam pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus ditaati yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami, karena sang istri mengetahui bahwa tidak diizinkan oleh suami maka keluar rumah tanpa seizin dari suami, meninggalkan perintah Allah. Nusyuz dalam pandangan ulama Syafi’iyah adalah istri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori telah nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: “Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti merupakan Pengacara memiliki penghasilannya tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan yang bisa menjadi tolok ukur dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pengacara, akan tetapi pada persidangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa penghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terungkap di persidangan merupakan fakta hukum dan Hakim pemeriksa perkara menjadikannya tolok ukur penghasilan dan dalam penentuan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup di wilayah tersebut setiap bulan adalah Rp1.477.430,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari kelompok makanan sejumlah Rp798.882,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan kelompok bukan makanan sejumlah Rp678.548,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu, lima ratus empat puluh delapan rupiah), namun melihat dari kemampuan Tergugat Rekonvensi dan jenis pekerjaannya maka nafkah iddah yang patut dan layak untuk Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan, oleh karenanya Hakim menilai sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 1 Tahun 2017 dalam

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untuk menjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar nafkah iddah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatan kewajiban timbal balik antara dua orang yang memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban itu, untuk itu dalam putusan tersebut tidaklah dapat dipisah antara hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, oleh karenanya sebelum ada kepastian Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah iddah, maka pelaksanaan untuk menjatuhkan talak harus ditangguhkan;

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka 17 memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara bekas suami dan bekas istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia xxmor

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

[٢٤١] - وَمُطَلَّاتٌ مَّتَّعُوهٌ بِمَا رَزَقَهُنَّ مَزَوْنًا عَلَىٰ
الْأَقْبَرِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka istri berhak mendapat mut'ah sepanjang tidak dalam keadaan *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan. Untuk konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan, pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka mut'ah yang patut dan layak untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untuk menjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar mut'ah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatan kewajiban timbal balik antara dua orang yang memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban itu, untuk itu dalam putusan tersebut tidaklah dapat dipisah antara hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, oleh karenanya sebelum ada kepastian Tergugat Rekonvensi menyerahkan mut'ah, maka pelaksanaan untuk menjatuhkan talak harus ditangguhkan;

Petitum Nafkah Madhiyah

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 18 memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar janji untuk membelikan emas seberat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 18 adalah merupakan janji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bukan sebuah nafkah wajib yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan nafkah madhiyah, maka hakim pemeriksa perkara berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 18 dikesampingkan atau ditolak;

Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 19 memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah dengan total sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk anak setiap bulannya dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya hingga anak dewasa berusia 18 tahun, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam replik/ jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan sebuah usaha Car Wash yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya pun telah disepakati untuk kebutuhan anak. Hal ini telah juga disampaikan oleh kedua saksi Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi membantahnya pada duplik/ replik rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas, hakim berpendapat usaha Car Wash yang telah berjalan merupakan milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adapun hasilnya yang saat ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah adalah sangat tepat. Akan tetapi, hal ini tidak membatalkan kewajiban Tergugat Rekonvensi

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi anak tersebut, oleh karena itu, hakim memeriksa perkara berpendapat berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak setiap bulannya dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia xxmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untuk menjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar nafkah madhiyah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatan kewajiban timbal balik antara dua orang yang memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban itu, untuk itu dalam putusan tersebut tidaklah dapat dipisah antara hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, oleh karenanya sebelum ada kepastian Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah madhiyah, maka pelaksanaan untuk menjatuhkan talak harus ditangguhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal-hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti-bukti dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum konvensi angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

xx DALAM KONVENSI

1. xx Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. xx Memberi izin kepada Pemohon (**Rendha Ardiansyah bin Mochamad Solih**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marliana Drakel binti Djunaedy Drakel**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Rayyandha Ardiyansyah bin Rendha Ardiyansyah**, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 19 September 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ((**TERMOHON**)) dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (**Robiansyah bin Kusnan**) untuk bertemu anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Robiansyah bin Kusnan**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Puput Triwahyuni binti Jamin**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.12.000.00,00 (dua belsa juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ((**TERMOHON**)) nafkah 1 (satu) orang anak

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (dua koma lima persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Indra Purnama Putra, S.H.I., SH.** Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya;

Hakim,

TTD

Indra Purnama Putra, S.H.I., SH.

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	xx0.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan xxmor 483/Pdt.G/2024/PA.Spt